

Memorandum of Understanding (MoU)

Antara:

PERKUMPULAN SOLO BERSIMFONI

dengan

SMAN 3 SRAGEN

Tentang:

Implementasi Program Sekolah Adipangastuti Tahun 2023

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga (14-08-2023) bertempat di Bandungan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : M. Farid Sunarto, S.Pd., M.Si
Jabatan : Ketua Perkumpulan Solo Bersimfoni
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani 18, Jebres, Kota Surakarta

Bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Solo Bersimfoni, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : Singgih Santoso, S.Pd., M.Pd.Si
Jabatan : Kepala SMAN 3 Sragen
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 2 Sragen, Sragen Kulon, Kec. Sragen,
Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah 57213

Bertindak untuk dan atas nama SMAN 3 Sragen selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju untuk bekerja sama dalam Implementasi Program Sekolah Adipangastuti Tahun 2023 yang selanjutnya dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pokok-pokok hal, sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pengelola program AIPJ-2 DFAT untuk pembangunan toleransi dan perdamaian di kalangan remaja / pelajar di Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun 2023 akan mengimplementasikan Program Sekolah Adipangastuti yang diinisiasi oleh Solo Bersimfoni yang merupakan program pembelajaran yang dimasukkan pada sekolah formal SMA/SMK selama empat bulan, bekerja sama dengan PIHAK KEDUA;
2. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan setuju untuk bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA sebagai salah satu sekolah yang mengimplementasikan model Sekolah Adipangastuti;

3. Bahwa dalam implementasi Program Sekolah Adipangastuti, PIHAK KEDUA setuju untuk memasukkan tema inti yaitu : implementasi hasthalaku (delapan perilaku) nilai-nilai budaya jawa, pencegahan intoleransi dan radikalisme, P5, dan 3 dosa besar pendidikan serta cakap digital;
4. Bahwa PIHAK KEDUA atas dukungan PIHAK PERTAMA, akan mengimplementasikan program Sekolah Adipangastuti dengan pendekatan Kurikulum Merdeka berbasis projek Tema Bhinneka Tunggal Ika dan atau program penguatan / ko-kurikuler di sekolah;
5. Bahwa untuk pembiayaan program sebagaimana point (2) dan (3) di atas, dibebankan kepada masing-masing pihak yang besarnya memperhatikan kemampuan masing-masing pihak;
6. Bahwa masing-masing pihak sepakat untuk mengelola sumberdaya yang ada untuk mendukung sukses kegiatan Model Sekolah Adipangastuti. Untuk itu masing-masing pihak akan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam setiap hal menyangkut pelaksanaan program;
7. Bahwa pelaksanaan model sekolah Adipangastuti mulai berlaku sejak MoU ini ditandatangani MoU, dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2023.

Demikian *Memorandum of Understanding* (MoU) ini disepakati, ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka akan dilakukan peninjauan kembali sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
Kepala SMAN 3 Sragen

Singgih Santoso, S.Pd., M.Pd.Si
NIP 196812101992011001



PIHAK PERTAMA
PERKUMPULAN SOLO BERSIMFONI

M. Farid Sunarto, S.Pd., M.Si.
Ketua Perkumpulan Solo Bersimfoni

Mengetahui,

Kepala Cabang Wilayah VI
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Jateng



Drs. Sunarno, M.Pd

NIP 196603121993021001